

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Jika kita bicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin hukum yang tidak tertulis seperti tradisi atau kebiasaan, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran agama Islam adalah tentang hukum waris, yakni suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak.¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²

¹Mircealisz, *Hukum waris*, http://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_waris. Di akses pada tanggal 17 July 2020.

²Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (tt:permata press;tt)hlm. 53

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firmanNya yang terdapat dalam Al Qur'an. Pembagian masing-masing ahli waris baik dari laki-laki maupun perempuan ditentukan dalam QS. Al-Nisa/7 dan 11.

Surah An-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ
أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.³

Surah An-Nisat Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ ۖ فَإِن كُن نِسَاءً ۖ فَوْقَ ۖ فَلَهنَّ ثُلثا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانتْ وَحِدَةً ۖ فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنهُمَا ۖ النِّصْفُ ۖ مِمَّا تَرَكَ ۖ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ۖ الثُّلثُ ۖ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ۖ النِّصْفُ ۖ مِن ۖ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بهَا ۖ أَوْ دِينٍ ۖ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: CV. Darus SunnahJatinegara,2007)hlm. 79.

anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴

Harta waris, adalah harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya (ahli waris).⁵

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat didalam :

1. Al-qur'an
2. Al-Hadits, dan
3. Al-Ijma' dan Ijtihad

Bagi umat islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan. karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan cara bagi rata, sebagaimana yang telah ditentukan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 183 bahwa "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya"⁶

Di Indonesia ada bermacam-macam atau beragam tradisi, budaya serta latar belakang yang melandasi kehidupan masyarakatnya. Begitupula dalam hukum waris

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Hlm 79.

⁵Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 29.

⁶Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 57.

berdasarkan tradisi sangatlah beragam bergantung pada sifat kedaerahan. Banyak nya jumlah suku di Indonesia, banyak pula jumlah hukum waris yang ada. Pada masyarakat Desa Bahaur khususnya yang berada di Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Dalam pembagian harta warisan, seringkali ditemukan praktek pembagian waris yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, sebagian besar masyarakatnya menggunakan pembagian harta warisan berdasarkan caranya sendiri dalam melaksanakan pembagian harta waris. Yaitu baik anak laki-laki maupun perempuan yang sudah dari awal kaya dan tertua serta disegani lebih diutamakan mendapatkan harta warisan di bandingkan saudara-saudarinya yang hidupnya belum berkecukupan.

Sebagai gambarannya penulis akan memberikan praktik pembagian harta warisan di Desa Bahaur sebagai berikut :

1. Im (pewaris)
2. Da (anak laki-laki dari pewaris)
3. Rt (anak laki-laki dari pewaris)
4. Ud (anak laki-laki dari pewaris)
5. Mu (anak perempuan dari pewaris)
6. Sa (anak perempuan dari pewaris)
7. Bu (anak laki-laki dari pewaris)

Harta yang ditinggalkan adalah Tanah yang terletak di desa Bahaur ini dibagikan secara kebiasaan masyarakat di sana dengan hasil pembagian tanah

diberikan mutlak lebih banyak kepada anak yang mempunyai kekuasaan serta dihormati serta diukur dengan mempunyai harta yang lebih banyak, sedangkan anak-anak yang kurang mampu mendapatkan sisa yang sangat sedikit. Hal ini tentu bertentangan dengan *faraidh* pada hukum Islam, padahal masyarakatnya sendiri beragama Islam.

Selanjutnya, yang penulis temui adalah keluarga Bapak Ag, dimana istri sebagai (pewaris) meninggalkan suami dan 2 anak yaitu laki-laki dan perempuan. Anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan. Dan masing-masing sudah berkeluarga. Harta warisan yang ditinggalkan adalah sebuah rumah. Permasalahannya adalah rumah tersebut sudah dijual oleh suami pewaris dan anak laki-laki nya tanpa sepengetahuan anak perempuan. Ketika dia meminta harta bagiaanya suami pewaris dan anak laki-lakinya tidak memberikan sepeserpun dengan alasan kehidupannya kurang mampu sehingga mengakibatkan banyak pengeluaran jika diberikan harta bagiannya, sekaligus dia masih mempunyai seorang suami yang bisa menafkahnya. Ini sungguh bertentangan dengan *faraidh* Hukum Islam.

Selanjutnya praktik pembagian waris oleh masyarakat Bahaur ini dilakukan secara berbeda. Berbeda disini maksudnya salah satu ahli waris mendapatkan rumah dan dan yang lain mendapatkan tanah. Sekilas memang ahli waris sepakat dan setuju tetapi apabila terus dilakukan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari dan dapat menjadi titik tolak bermunculnya sengketa diantara ahli waris, karena adanya kesenjangan dalam hal jumlah penerima dari masing-masing ahli waris.

Melihat adanya praktik pembagian yang demikian pada masyarakat Desa Bahaur dalam pembagian warisan maka penulis tertarik untuk meneliti yang dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul :“*Pembagian Harta Warisan Oleh Masyarakat*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembagian harta warisan pada masyarakat desa Bahaur ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi dasar dalam pembagian harta warisan pada masyarakat desa Bahaur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu :

1. Ingin mengetahui praktik Pembagian Harta Warisan di Desa Bahaur
2. Ingin mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar dalam Pembagian Harta Warisan di desa Bahaur

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk :

1. Sebagai landasan pemikiran yang dapat menjadi tambahan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang ilmu faraidh serta sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
3. Menambah wawasan khususnya pada penulis dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
4. Sebagai tambahan pustaka bagi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan batasan dan penjelasan istilah yaitu :

1. Pembagian adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan harta
2. Harta adalah kekayaan, semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Warisan adalah sesuatu yang diwariskan seperti, harta, dan pusaka.
4. Masyarakat adalah kumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat yang menunjukkan adanya pemilikan atas norma-norma hidup bersama walaupun didalamnya terdapat lapisan atau lingkungan sosial.

F. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, memang telah ada penelitian yang melakukan kajian tentang Pembagian Harta Warisan, namun penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan yang akan penulis teliti yaitu Pembagian Harta Warisan di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

Beberapa penelitian yang dianggap penulis melakukan kajian yang sama, antara lain :

1. Skripsi yang disusun oleh Hiksyani nurkhadijah pada tahun 2013. Yang berjudul “ *Sistem pembagian harta warisan pada Masyarakat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba*”. Makassar. skripsi ini berisi tentang sistem pembagian harta warisan masyarakat ammatoa, dengan meninjau sistem kekerabatan masyarakat ammatoa, beda halnya dengan penelitian penulis dimana meninjau pandangan hukum islam serta faktor apa yang menjadi dasar pembagian tersebut.
2. Skripsi yang disusun oleh Umi Maftuhah pada tahun 2001 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Adat dan Pemanfaatannya Untuk Keluarga*”. Skripsi ini menyebutkan bahwa pembagian harta warisan setelah seratus hari meninggalnya pewaris diperbolehkan, karena adanya anggapan masyarakat di Kecamatan Kembaran yang menganggap tabu jika harta warisan dibagikan sebelum seratus hari si pewaris meninggal dunia. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang akan peneliti tulis adalah berkenaan dengan permasalahan yang dibahas, karena peneliti akan memfokuskan pembahsan skripsi tentang

praktik dan tinjauan hukum Islam tentang pembagian kewarisan di Desa Bahaur.

3. Skripsi yang disusun oleh Rosmelina pada tahun 2017 yang berjudul “*Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki*”. Skripsi ini membahas Masyarakat Lampung Pesisir mengutamakan kedudukan anak laki-laki daripada anak perempuan, karena anak laki-laki sebagai penerus keturunan si bapak yang ditarik dari satu bapak kandung. Sehingga apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki agar tidak putus keturunan maka pihak perempuan akan mengambil anak laki-laki dan dinikahkan dengan anak perempuannya. Dalam hal ini anak perempuan mengadakan upacara pengangkatan anak laki-laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar dalam upacara tersebut. Dalam hal ini kedudukan suami dan isteri adalah sejajar, namun dalam penguasaan harta sepenuhnya akan dikuasai anak laki-laki nya kelak. Proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Lampung Pesisir dilakukan dengan cara mufakat. Hal ini menjadi acuan apabila terjadi persengketaan dalam pembagian harta waris maka akan diselesaikan dengan mencari jalan keluarnya dengan cara kekeluargaan atau mufakat. Jadi letak perbedaan dan persamaan penelitian yang diteliti oleh Rosmelina dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pembagian waris secara tradisi dikampung masing-masing, sedangkan perbedaanya peneliti meneliti tentang pembagian waris secara adat di karenakan salah satu di antara

ahli waris ada yang berkuasa, sehingga yang berkuasa lah yang diutamakan untuk mendapatkan warisan.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang dapat menjelaskan serta menguraikan tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap sistem pembagian warisan di Desa Bahaur.

Bab III merupakan metode penelitian, yang dapat digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data, dan analisis serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi penelitian, dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran, yang selanjutnya di ikuti daftar pustaka dan lampiran.